



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan huruf D Nomor 1 dan Nomor 2 lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari :
 - 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 2.500.000,- perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 1.750.000,- perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 1.250.000,- perbulan
 - d. Kepala Dusun Rp. 1.250.000,- perbulan
 - 2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Kepala Desa Rp. 1.620.000,- Satu triwulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 1.470.000,- Satu triwulan
 - c. Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,- Perbulan
 - d. Kepala Urusan Rp. 1.080.000,- Satu triwulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 1.080.000,- Satu triwulan

- 3) Tunjangan Tambahan (Asuransi Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Kepala Desa Rp. 450.000,- Satu triwulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 375.000,- Satu triwulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 300.000,- Satu triwulan
 - d. Kepala Dusun Rp. 300.000,- Satu triwulan
 - 4) Operasional Pemerintahan Desa penggunaan sebagai berikut:
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor
 - b. Belanja Penggandaan
 - c. Belanja cetak
 - d. Perjalanan Dinas dalam daerah
 - e. Perjalanan Dinas luar daerah
 - f. Belanja pemeliharaan peralatan kantor
 - g. Belanja Surat kabar
 - h. Belanja rekening listrik
 - i. Belanja makan minum rapat/musyawarah
 - j. Pemeliharaan kendaraan dinas
 - k. Insentif pengelola keuangan desa (3 Orang) satu triwulan Rp. 3.000.000,-
 - l. Insentif Bendahara Desa Rp. 1.000.000,- perbulan
 - 5) Belanja Insentif dan Operasional BPD Rp. 23.525.000,-
 - a. Insentif Rp. 22.200.000,-
 - a) Ketua Rp. 500.000,- perbulan
 - b) Wakil ketua Rp. 400.000,- perbulan
 - c) Sekretaris Rp. 350.000,- perbulan
 - d) Anggota (2 orang) masing-masing Rp.300.000,- perbulan
 - b. Operasional Rp. 1.325.000,-
 - a) ATK
 - b) Belanja Penggandaan
 - c) Perjalanan dinas dalam daerah
 - d) Makan minum rapat
 - 6) Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Pembangunan kantor desa
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan desa
 - c. Pembangunan sanggar PKK
 - d. Pembangunan pagar kantor desa
 - e. Pengadaan Inventaris kantor
 - f. Bantuan untuk sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat/ekonomi mikro perdesaa
 - g. Penghijauan dan kebersihan lingkungan digunakan untuk pengadaan bibit, pengadaan sungkup dan pemeliharaan.
 - h. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
- 2 Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari :
- a. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk membiayai :
 - 1) Alat Tulis kantor
 - 2) Biaya makan minum rapat
 - 3) Penyuluhan bahaya narkoba dan HIV serta penyakit masyarakat lainnya

- 4) Penyuluhan pengelolaan ekonomi rumah tangga (budaya hidup surplus)
- 5) Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembinaan pola asuh anak dan penanggulangan pekerja anak.
- 6) Penyuluhan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja
- 7) Pembinaan Sandang,Pangan,Papan dan Tatalaksana Rumah Tangga
- 8) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 9) Perjalanan dinas dalam daerah.
- b. Insentif Kader Posyandu (5 orang) Sebesar Rp. 12.000.000, pertahun
- c. Insentif Tenaga para medis Gemari Rp. 800.000,- per bulan
- d. Insentif tenaga pendamping desa Gemari Rp. 750.000,- perbulan
- e. Insentif tenaga Pendidik (PAUD) Rp. 750.000,- perbulan (jika ada) diperuntukkan bagi guru pengajar yang belum mendapat honorarium dari APBD Kabupaten Kolaka.
- f. Insentif Pemuka adat (Jika Ada) Rp. 7.200.000,- pertahun
- g. Insentif pengelola perpustakaan desa Rp. 1.200.000,-satu triwulan
- h. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :
 - 1) Insentif Imam Desa Rp. 600.000,- perbulan
 - 2) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 250.000,- perbulan
 - 3) Honor Guru Mengaji minimal 3 TPQ /desa Rp. 250.000,- perbulan / TPQ
 - 4) Insentif Pendeta, Pinandita, Pemangku, Pasraman
 - a. Pinandita Rp. 500.000,- perbulan
 - b. Pendeta Rp. 500.000,- perbulan
 - c. Pemangku Rp. 250.000,- perbulan
 - d. Pasraman Rp. 500.000,- perbulan
 - e. Sekolah minggu Rp. 250.000,- perbulan
- i. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain :
 - 1) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Pembinaan pemuda dan karang taruna
 - b. Pembinaan majelis taklim
 - c. Pelaksanaan MTQ
 - d. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 - e. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - 2) Insentif LPM Rp. 12.600.000,-
 - a. Insentif Ketua Rp. 400.000,- perbulan
 - b. Insentif Sekretaris Rp. 350.000,- perbulan
 - c. Insentif Anggota Rp. 300.000,- perbulan
 - 3) Operasional LPM Rp. 375.000,- digunakan untuk :
 - a. ATK
 - b. Biaya makan minum rapat
 - 4) Insentif Linmas dan Pengamanan desa Rp.18.600.000,-

- B. Ketentuan huruf E Nomor 4 poin a lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Kas Desa dilakukan melalui 4 Tahap, yaitu :
1. Tahap I (Pertama) sebesar 25% setelah APBDesa disahkan;
 2. Tahap II (Kedua) dan seterusnya masing-masing 25% setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 23-12-2016

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016, NOMOR 36